



P E N E T A P A N

Nomor 87/ Pdt.P/ 2014/ PA.Plp.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertrama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh ;

Hj. Nurhawa binti Abdullah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Hartaco Non Blok RT.005/RW.003 Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palpoo, yang selanjutnya disebut Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor : 87/ Pdt.P/ 2014/ PA.Plop. pada tanggal 144 oktober 2014 berikut keterangan tambahan dan/atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak pemohon bernama ;

Lukman Saputera bin Syarifuddin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan kerja serabutan, bertempat tinggal di BTN. Hartco Non Blok RT.005/RW.003 Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.

Hal. 1 Dari 10 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2014/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan seorang perempuan bernama ;

Samsia binti H. Pamang, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Jual Sandal, bertempat tinggal di Jl. Angrek,, Non Blok RT.001/RW.002 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Yang akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecatan Wara Kota Palopo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlakau telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang masih dibawa umur 17 Tjuh belas) tahun, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo tidak bersedia untuk mencatat pendaftaran perkawinan anak Pemohon tersebut, berdasarkan surat Penolak Nomor : KK.21.25.01/ Pw.01/ 306/ X/ 2014 bertanggal 14 Oktober 2014, oleh karena itu Pemohon merngajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Palopo dalam rangka memperolehj Penetapan Dispensasi Kawin, karena perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, sebab kduanya berpacakan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dengan demikian Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon (Lukman Saputera bin Syarifuddin) dengan calon isternya tersebut (Samsia binti H. Pamang) tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan telah akil balig (mumayyiz) dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan tetap sebesar Rp. 70,000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan apabila pernikahan tersebut dilaksanakan.
6. Bahwa Pemohon menghadapi kendala dalam melangsungkan pernikahan anaknya tersebut, oleh karena anak Pemohon tersebut baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan tergolong masih dibawah umur, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waqra Kota Palopo tidak bersedia untuk mencatat pendaftaran perkawinan anak pemohon tersebut, berdasarkan surat penolakan perkawinan Nomor: KK.21.25.01/ PW.01/ 306/X/2014, bertanggal 14 Oktober 2014 oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawain kepada Pengadilan Agama Palopo dalam rangka memperoleh penetapan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut.
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan Pengadilan Agama Palopo mengenai dispensasi kawin untuk mengurus surat-surat dan/atau kelengkapan administrasi dalam hal pencatatan perkawinan anan Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, serta bkti-bukti yang anakn diajukan pada saatnaya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Lukman Saputra bin Sayarifuddin untuk melangsungkan pernikahannya dengan perempuan bernama Samsia binti H.Pamang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 Dari 10 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2014/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor : 87/ Pdt.P/ 2014/ PA. Plp. yang oleh Pemohon tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut ;

1. Asli Surat Penolakan Nomor: KK.21.25.01/ PW.01/ 306/ 2014, bertanggal 14 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo, yang oleh ketua majelis surat bukti tersebut diberi kode bukti (P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 45.225/ ISTIMEWA/ DUK-CAPIL/ XII/ 2011 bertanggal 27 Desember 2011 An. Lukman Saputra bin Sarifuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7373054302720004 bertanggal 2 Oktober 2012 an. Hj. Nurhawa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (4).
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7373051312130001 bertanggal 13 Desember 2013 an. Hj. Nurhawa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P5).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2(dua) orang saksi, yang telah menyatakan bahwa saksi tersebut telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian didepan persidangan secara terpisah setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Evi binti Rappe, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ponakan Pemohon sedanagkan Lukman Saputer bin Syarifuddin adalah anak kandung Pemohon dan sepupu duakali dengan saksi.
- Bahwa anak Pemohon bernama Lukman Saputra bin Syarifuddin benar telah putus sekolah dan telah bekerja serabutan yang berpenghasilan Rp. 70,000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari, meskipun umur anak Pemohon tersebut baru 17 (tujuh belas) tahun akan tetapi ditinjau dari segi fisik memang telah dewasa dan mampu untuk menjadi suami dan/atau Kepala rumah tangga, karena dalam kesehariannya telah sibuk bekerja serabutan.
- Bahwa Pemohon bersama dengan saksi dan keluarga lainnya terlanjur telah melamar seorang perempuan bernama Samsia binti H. Pamang tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang dapat mempermalukan dan/ atau mencoreng nama baik keluarga atas pergaulan bebas dimana antara Lukman Saputra bin Syarifuddin dengan Samsia binti H. Pamang telah lama menjalin hubungan khusus.
- Oleh karena lamaran telah diterima oleh pihak perempuan, sehingga apabila tidak jadi dilaksanakan pernikahan tersebut, maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sesuai dengan adat kebiasaan orang bugis itu merupakan **aib** dan/atau **siri** yang nyawa taruhgannya.
- Bahwa saksi dan Pemohon selaku orang tua yakin bahwa Lukman Saputra bin Syarifuddin telah mampu dan sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik sesuai dengan tuntunan Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Saksi kedua ;

Lupang bin Syarifuddin, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 5 Dari 10 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2014/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon yaitu kakak kandung dari Lukman Saputera bin Syarifuddin.
- Bahwa anak Pemohon bernama Lukman Saputra bin Syarifuddin benar telah putus sekolah dan telah bekerja serabutan yang berpenghasilan minimal Rp. 2,000,000.00 (dua juta rupiah) setiap bulani, meskipun umur anak Pemohon tersebut baru 17 (tujuh belas) tahun akan tetapi ditinjau dari segi fisik memang telah mampu untuk menjadi suami dan Kepala rumah tangga, karena dalam kesehariannya telah sibuk bekerja serabutan.
- Bahwa Pemohon bersama dengan saksi dan keluarga lainnya terlanjur telah melamar seorang perempuan bernama Samsia binti H. Pamang tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang dapat mempermalukan dan/ atau mencoreng nama baik keluarga atas pergaulan bebas dimana antara Lukman Saputra bin Syarifuddin dengan Samsia binti H. Pamang telah lama menjalin hubungan khusus.
- Oleh karena lamaran telah diterima oleh pihak perempuan, sehingga apabila tidak jadi dilaksanakan pernikahan tersebut, maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sesuai dengan adat kebiasaan orang bugis itu merupakan **aib** dan/atau **siri** yang nyawa taruhannya.
- Bahwa saksi dan Pemohon selaku orang tua yakin bahwa Lukman Saputra bin Syarifuddin telah mampu dan sanggup untuk menjadi suami yang baik dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sesuai dengan tuntunan Syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas bukti (P1), (P2), (P3), (P4) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persdangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti (P1), (P2), (P3),(P4) dan (P5) dan dua orang saksi masing-masing bernama Evi binti Rapped an Lupang bin Syarifuddin.

Menimbang, bahwa bukti (P1), (P2), (P3) dan (P4) yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, telah mencapai batas minimal pembuktian **minimal limit**, karena surat bukti tersebut sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tentang adanya kekurangan persyaratan dan/atau penolakan untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama Lukman Saputra bin Syarifuddin dengan seorang perempuan bernama Samsia binti H. Pamang, Lukman Saputra tersebut masih dibawa umur, telah putus sekolah, benar Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dan Pemohon adalah Kepala Keluarga, sehingga majelis hakim menilai bahwa surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, juncto pasal 285 R.Bg, sehingga permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah menurut tatacara agama Islam memberi kesaksian didepan persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memnuhi syarat materil, karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian didasarkan atas pengetahuannya sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon.

Hal. 7 Dari 10 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2014/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P1), (P2), (P3), (P4) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukun yang disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa anak Pemohon bernama Lukman Saputra bin Syarifuddin, lahir di Lanipa, Kabupaten Luwu pada tanggl 19 Agustus 2011 dengan demikian anak Pemohon tersebut baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau masih dibawa umur, namun perkembangan fisik dan kemampuannya untuk berumah tangga telah memenuhi syarat.
2. Bahwa Pemohon dan keluarga terlanjur telah melamar seorang perempuan bernama Samsia binti H.Pamang dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak perempuan, sebab keduanya telah menjalin hubungan khusus dan/atau pacaran sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga Pemohon dan keluarga khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat mencoreng nama baik keluarga, dan yang paling penting adalah apabila pekawinannya tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena menurut adat kebiasaan orang bugis kalau lamaran telah diterima, *maka pantang mundur karena itu adalah merupakan suatu aib keluarga dan/atau merupakan siri, bila tidak jadi dilaksanakan pernikahannya maka nyawa taruhannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun usia Lukman Saputra bin Syarifuddin tersebut belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi perkembangan fisik dan kemampuannya untuk berumah tangga telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dimana anak Pemohon tersebut telah kuat bekerja dan sekarang bekerja serabutan yang berpenghasilan sebesar Rp. 70,000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari, kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut telah mampu menjadi suami dan kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga oleh karena telah putus sekolah dan bekerja serabutan dan telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik sesuai dengan tuntunan syare'at agama Islam.

Menimbang, bahwa antara Lukman Saputra bin Syarifuddin dengan perempuan bernama Samsia binti H. Pamang telah saling mencintai dan sering keluar bersama, sehingga kedua orangtua dan keluarga telah melamar dan lamaran telah diterima oleh pihak keluarga perempuan tersebut untuk menghindari terjadinya sesuatu yang dapat memalukan dan/atau mencoreng nama baik keluarga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, apabila telah diadakan pelamaran terhadap seorang perempuan dan lamarannya diterima oleh pihak perempuan, *maka pihak laki-laki pantang mundur, karena hal itu merupakan aib dan/atau siri keluarga yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan bahkan nyawa taruhannya.*

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah dalam al-qur'an surah al-Nur ayat 32 yang berbunyi ;

وانكحوا الايا ما منكم والصالحين من عبادكم واما ئكم
ان يكو نوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari kamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan menjadikan mampu dengan karinia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Nur : 32).*

Hal. 9 Dari 10 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2014/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab al- Asybah Wan Nadzair halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut ;

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya ; *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Lukman Saputra bin Syarifuddin dengan seorang perempuan bernama Samsia binti H.Pamang.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 151,000.00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri-hakim anggota yang didampingi oleh Abdul Azis, S.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon bersama dengan anaknya tersebut.

Hakim anggota,

Ketua majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Asmawati Sarib, S.Ag

ttd
Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd
Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

ttd
Abdul Azis, S.HI

Princian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30,000.00
 2. Biaya Administrasi..... Rp. 50,000.00
 3. Biaya panggilan Rp. 60,000.00
 4. Biaya redaksi Rp. 5,000.00
 5. Biaya meterai Rp. 6,000.00
- Jumlah..... Rp. ,151,000.00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

bunyinya

Untuk salinan yang sama

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 11 Dari 10 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2014/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)